



**PENETAPAN**

Nomor 1762/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Asal Usul Anak nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

**Badri Bin Masduki**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Genitri RT. 003 RW. 001 Desa Kedungrejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Vriska Imanuari Kasih Binti Siswanto**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Genitri RT. 003 RW. 001 Desa Kedungrejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "PARA PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 1762/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg, tanggal 14 Oktober 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 17 November 2016 di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda Cerai, pernikahan dilangsungkan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Siswanto dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Febri Dan Nahrowi serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;

2. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 orang keturunan bernama Alham Fadhlurahman Badri, Umur 3 tahun 2 bulan;

3. Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 08 Agustus 2018 telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Siswanto dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Junaedi Dan Sukron serta mas kawin berupa uang sebesar Rp281.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Satu ribu rupiah), serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 0665/007/VIII/2018 Pada Tanggal 08 Agustus 2018;

4. Pada bulan 14 Oktober 2020, para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak namun mendapatkan kesulitan karena anak Pemohon lahir sebelum pernikahan para Pemohon dicatatkan, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;

5. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Alham Fadhlurahman Badri, Umur 3 tahun 2 bulan adalah anak kandung dari Pemohon I (Badri Bin Masduki) dan Pemohon II (Vriska Imanuari Kasih Binti Siswanto);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor :1762/Pdt.P.2020/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 1 Nomor 3573011111660011 tanggal 05 Februari 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3573015001920006 tanggal 05 Februari 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Surat Keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Dr. Imelda, Sp.OG. dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Bunda Jl. Simpang Sulfat Utara 60A Malang atas nama Alham Fadhlurahman Badri pada tanggal 04 Agustus 2017, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor 0665/007/VIII/2018 Pada Tanggal 08 Agustus 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon Nomor 3507180811180008 tanggal 23 September 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat

halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor :1762/Pdt.P.2020/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

Saksi I : SISWANTO bin NURALIM, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jalan Karya Timur IV No. 67 B. RT.003 RW.006 Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah sebagai ayah Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon melakukan pernikahan pada tahun 17 Nopember 2016 secara Islam;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi, bernama Febri Dan Nahrowi serta mas kawin berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui status Pemohon I adalah duda cerai dan status Pemohon II janda cerai;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan tersebut dilangsungkan dan yang menikahkan adalah ayah Pemohon II;
- Bahwa kemudian para Pemohon menikah ulang secara resmi pada Tanggal 08 Agustus 2018;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Alham Fadhlurahman Bahri, umur 3 tahun 2 bulan;
- Bahwa saksi tahu selama para Pemohon hidup berumah tangga tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa sampai sekarang antara para Pemohon belum pernah bercerai;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : FEBRIAN BAYU L. Bin NANANG SUGIARTO, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan wasta, tempat kediaman di Jalan Karya Timur IV No. 67 B. RT.003 RW.006 Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota

halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor :1762/Pdt.P.2020/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah sebagai kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon melakukan pernikahan pada tahun 17 Nopember 2016 secara Islam;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi, bernama Febri Dan Nahrowi serta mas kawin berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui status Pemohon I adalah duda cerai dan status Pemohon II janda cerai;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan tersebut dilangsungkan dan yang menikahkan adalah ayah Pemohon II;
- Bahwa kemudian para Pemohon menikah ulang secara resmi pada Tanggal 08 Agustus 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kabupaten Malang;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Alham Fadhlurahman Bahri, umur 3 tahun 2 bulan;
- Bahwa saksi tahu selama para Pemohon hidup berumah tangga tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa sampai sekarang antara para Pemohon masih terikat dalam pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor :1762/Pdt.P.2020/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 55 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya, kompetensi absolut Pengadilan Agama antara lain adalah mengadili perkara Penetapan asal usul seorang anak bagi orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P.1 dan P.2, telah terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa permohonan Penetapan asal usul anak diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal anak atau Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang secara absolut dan relatif berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan menganalogikan kepada ketentuan Pasal 118 HIR, maka yang berhak untuk mengajukan permohonan Penetapan asal usul seorang anak kepada Pengadilan adalah pihak yang memiliki hubungan dan kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan tertanggal 14 Oktober 2020 yang tercatat dalam register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor 1762/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg, para Pemohon mendalilkan anaknya bernama Alham Fadhlurahman Badri, Umur 3 tahun 2 bulan adalah anak kandung Para Pemohon, namun Para Pemohon mengalami kesulitan ketika hendak mengurus akta kelahiran anak tersebut karena Para Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti tertulis adanya perkawinan Para Pemohon, oleh karenanya kemudian mengajukan permohonan Penetapan asal usul anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berpendapat para Pemohon memiliki kepentingan dan hubungan hukum dalam

halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor :1762/Pdt.P.2020/PA.Kab.Mlg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Penetapan asal usul anak ini, oleh karena itu para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon memohon Penetapan asal usul anak yang bernama Alham Fadhlurahman Badri, Umur 3 tahun 2 bulan, adalah anak kandung dari para Pemohon, disebabkan tanggal lahir anak tersebut lebih dulu dari tanggal pernikahan sebagaimana yang tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang mereka miliki;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, maka para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa (P.1 sampai dengan P.5) dan keterangan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah fotokopi yang cocok dengan surat aslinya serta telah bermeterai cukup, oleh karenanya secara formil bukti surat para Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang bahwa alat bukti (P.4) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon memberi bukti bahwa perkawinan para Pemohon yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah adalah tertanggal 08 Agustus 2018;

Menimbang bahwa alat bukti (P.5) adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, memberi bukti identitas para Pemohon adalah warga negara Indonesia;

Menimbang bahwa alat bukti (P.3) adalah fotokopi SURAT KETERANGAN LAHIR atas nama para Pemohon dan anak para Pemohon, memberi bukti bahwa para Pemohon telah memiliki 1 anak bernama Alham Fadhlurahman Badri, Umur 3 tahun 2 bulan, dimana anak tersebut mempunyai ayah bernama Badri (Pemohon I) dan ibu bernama Vriska Imanuari Kasih (Pemohon II);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpah seorang demi seorang yang bersesuaian satu dengan lainnya dan ada relevansinya dengan perkara a quo, meskipun saksi-saksi tersebut hanya mengetahui bahwa saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I menurut hukum Islam sudah lama

halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor :1762/Pdt.P.2020/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah dengan suami sebelumnya, sedangkan tentang kejelasannya sudah cerai atau tidak saksi-saksi tersebut tidak tahu, kemudian mereka telah dikaruniai anak bernama Alham Fadhlurahman Badri, Umur 3 tahun 2 bulan oleh karena itu Majelis hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti surat (P.1 sampai P.5) surat-surat mana dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan isi surat tersebut saling mendukung dan dikuatkan pula dengan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam, pada tanggal 17 Nopember 2016, dan dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II dan dihadiri oleh dua orang saksi serta mas kawin berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon pada tanggal 17 Nopember 2016 telah melanggar syarat perkawinan, yaitu pada saat Pemohon II melangsungkan perkawinan dengan Pemohon I belum jelas statusnya, apakah Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suami sebelumnya atau sudah cerai. Kemudian para Pemohon telah menikah ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang pada tanggal 08 Agustus 2018 sebagaimana keterangan dari Pemohon I dan Pengakuan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon telah mengakui anak bernama Alham Fadhlurahman Badri, Umur 3 tahun 2 bulan, adalah anak dari hasil hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan dinyatakan sah secara hukum Islam apabila memenuhi syarat dan rukun sebagaimana ketentuan Pasal 6 sampai dengan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang

halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor :1762/Pdt.P.2020/PA.Kab.Mlg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka sah tidaknya suatu perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, hal ini pun yang menjadi syarat sahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kedua bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II belum jelas statusnya, namun sudah lama berpisah dengan suami sebelumnya dan dalam pengakuan Pemohon II sudah bercerai, sehingga terdapat larangan bagi keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah nyata perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II melanggar syarat nikah sehingga perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II rusak atau fasid yang mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang fasid/rusak berimplikasi terhadap status sah atau tidaknya anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut maka Majelis hakim menilai anak tersebut bukanlah anak sah dari Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga permohonan Pemohon yang meminta untuk menetapkan anak yang bernama Alham Fadhlurahman Badri, Umur 3 tahun 2 bulan menjadi anak kandung dari Para Pemohon patut ditolak;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak tersebut Majelis Hakim memandang perlu menetapkan status anak yang bernama Alham Fadhlurahman Badri, Umur 3 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara penetapan asal usul anak Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, VIII : 96 dan pendapat Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuh, VII : 690, yang menyatakan penetapan asal usul

halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor :1762/Pdt.P.2020/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak sehingga untuk membuktikannya cukup dengan pembuktian adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Cara lain untuk membuktikan asal usul anak adalah dengan pengakuan (iqrar).

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa para Pemohon telah mengakui anak yang bernama Alham Fadhlurahman Badri, Umur 3 tahun 2 bulan, adalah anak hasil hubungan antara para Pemohon, serta tidak ada pengingkaran dari Pemohon I dan Pemohon II sehingga permohonan para Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonannya angka 2 para Pemohon mohon agar anak bernama Alham Fadhlurahman Badri, Umur 3 tahun 2 bulan ditetapkan status sebagai anak kandung dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum permohonan para Pemohon pada petitum angka 1 dikabulkan maka akibat dari dikabulkannya petitum para Pemohon angka 1 tersebut, permohonan para Pemohon petitum angka 2 dikabulkan dengan perbaikan diktum amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan anak bernama Alham Fadhlurahman Badri, Umur 3 tahun 2 bulan adalah anak biologis dari Pemohon I (Badri Bin Masduki) dan Pemohon II (Vriska Imanuari Kasih Binti Siswanto);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor :1762/Pdt.P.2020/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **05 Nopember 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Rabiulawal 1442 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. ISTIANI FARDA** dan **H. MUBAHI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **MARGONO, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Dra. ISTIANI FARDA**  
Hakim Anggota II,

**Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H.**

**H. MUBAHI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**MARGONO, S.Ag., S.H., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: <b>Rp</b>	<b>441.000,00</b>
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor :1762/Pdt.P.2020/PA.Kab.Mlg.